



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Julius Messakh;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/18 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 019 Rw 010 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Protestant;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Julis Messakh ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Julius Messakh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Oktovianus Pandie;
2. Tempat lahir : Oebelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/02 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 20 RW 010 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

7. Agama : Protestan;

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Oktovianus Pandie ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Oktovianus Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan akan didampingi oleh Novika H. Ndolu, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Novika H. Ndolu, SH & Rekan, Jalan TDM I, Gg. Komodo II, RT 001 RW 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 dan 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 di bawah register Nomor: 77/PID/SK/11/2022/PN Olm dan 77/PID/SK/11/2022/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I JULIUS MESSAKH dan terdakwa II OKTOVIANUS PANDIE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan masih bersekolah serta Para Terdakwa memyekali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa I JULIUS MESSAKH dan Terdakwa II OKTOVIANUS PANDIE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yaitu terhadap korban YACOBUS MATARA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat korban menegur para terdakwa agar tidak melakukan penagihan karcis kegiatan OFF ROAD di jalan desa Noelbaki, dengan perkataan korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa "*kalian jangan tagih karcis disini tapi di sebelah kearah utara sebelah rumah*". Dengan posisi korban duduk diatas motor. Namun perkataan korban tersebut membuat para terdakwa tersinggung sehingga para terdakwa emosi.

- Bahwa setelah korban menegur para terdakwa tersebut, kemudian para terdakwa merespon dengan berjalan mendekati korban lalu korban turun dari motornya. Kemudian terdakwa II langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian mata korban. Kemudian korban membalas dengan memukul terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian mulut terdakwa II. Ketika korban menghadap fokus ke arah terdakwa II, lalu terdakwa I langsung mendorong badan korban sehingga korban terjatuh ketanah. Setelah korban terjatuh, terdakwa II menendang korban namun tendangannya di tangkis korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian datang saksi PETRUS KANISIUS LANGOTUKAN untuk melerai mereka berdua dengan cara menarik badan terdakwa II agar menjauh dari korban. Setelah itu, korban kembali berdiri, kemudian terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kening/ dahi korban yang mengakibatkan kening/ dahi korban berdarah. Setelah itu, korban langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek kupang tengah.
- Bahwa para terdakwa memukul korban di jalan/akses pantai dan dapat di lihat orang banyak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka robek disertai bengkok pada dahi sisi kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: Nomor : B /91/II/ 2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, Kupang tanggal 27 Februari 2022, di Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkok pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumbul.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

**KEDUA**

----- Bahwa ia **Terdakwa I JULIUS MESSAKH dan terdakwa II OKTOVIANUS PANDIE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana Penganiayaan**, terhadap korban YACOBUS MATARA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat korban menegur para terdakwa agar tidak melakukan penagihan karcis kegiatan OFF ROAD di jalan desa Noelbaki, dengan perkataan korban kepada para terdakwa *"kalian jangan tagih karcis disini tapi di sebelah kearah utara sebelah rumah"*. Dengan posisi korban duduk diatas motor. Namun perkataan korban tersebut membuat para terdakwa tersinggung sehingga para terdakwa emosi.
- Bahwa setelah korban menegur para terdakwa tersebut, kemudian para terdakwa merespon dengan berjalan mendekati korban lalu korban turun dari motornya. Kemudian terdakwa II langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian mata korban. Kemudian korban membalas dengan memukul terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian mulut terdakwa II. Ketika korban menghadap fokus ke arah terdakwa II, lalu terdakwa I langsung mendorong badan korban sehingga korban terjatuh ketanah. Setelah korban terjatuh, terdakwa II menendang korban namun tendangannya di tangkis korban dengan menggunakan tangannya. Kemudian datang saksi PETRUS KANISIUS LANGOTUKAN untuk meleraikan mereka berdua dengan cara menarik badan terdakwa II agar menjauh dari korban. Setelah itu, korban kembali berdiri, kemudian terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kening/dahi korban yang mengakibatkan kening/ dahi korban berdarah. Setelah itu, korban langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek kupang tengah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka robek disertai bengkak pada dahi sisi kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: Nomor : B /91/II/ 2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, Kupang tanggal 27 Februari 2022, di Rumah sakit Bhayangkara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang lakilaki berusia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumbul.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yacobus Matara alias Yacob**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa perkelahian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA;
  - Bahwa Perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi terjadi di Desa Noelbaki, Desa Hueknutu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi dikarenakan masalah penagihan karcis pertandingan off road karena Saksi dan Terdakwa merupakan panitia dari acara off raod tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi merasa tidak pernah memaki para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul dengan ayunan kepala tangan kanan Terdakwa I yang mengenai dahi Saksi sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II yang mengenai mata kanan Saksi dan Saksi membalas memukul muka Terdakwa II;
  - Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di pertandingan off road di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Saksi beradu mulut dengan Para Terdakwa terkait penagihan tiket karcis pertandingan Off Road dengan Para Terdakwa yang menjadikan Para Terdakwa marah dan hendak memukul Saksi namun Saksi sempat menangkis pukulan mereka. Tetapi Terdakwa II Oktovianus Pandie kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Saksi sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi. Lalu Saksi berkata "**Kenapa kamu**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pukul saya..."*, dan membalas dengan memukul Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajahnya yang mengenai mulut Terdakwa II;

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I Yulius Messakh mendorong Saksi hingga terjatuh dan Terdakwa II menendang Saksi menggunakan kaki kanannya namun Saksi menangkis tendangan itu, lalu datang Saksi Petrus Kanisius Tukan dan Saksi berkata "Kanis... lu tolong tahan dia dolo...", lalu Saksi Kanis Tukan langsung turun dari atas motornya dan memeluk Terdakwa II dari arah belakangnya.
- Bahwa ketika Saksi Petrus Kanisius Tukan memeluk Terdakwa II Saksi hendak menghindar dan menoleh ke samping kanan, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengarah ke wajah Saksi dan mengenai kening Saksi hingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi melihat Saksi Petrus Kanisius Tukan berada di belakang Terdakwa I lalu *saya* berkata "*Kanis...lu tahan Yulius...*", lalu Terdakwa I berkata "*Lu pi lapor polisi su...*", lalu *saya* menjawab "*Saya datang bukan untuk berkelahi...tapi kalau lu suruh lapor polisi...sekarang beta lapor polisi...*". Setelah itu *saya* pun langsung pergi dari tempat kejadian tersebut dan melaporkan masalah tersebut di Polsek Kupang Tengah;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi mengalami bengkak dan memar pada mata sebelah kanan, luka robek pada kening (dahi) dan luka gores pada lutut sebelah kiri;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor. 445/82/PKBN/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi melakukan rawat jalan;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dan tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **Yulius Lulu Lena alias Bobi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan antara Saksi Yacobus Matara alias Yacob dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan Saksi Yacobus Matara alias Yacob pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan namun melihat secara langsung kejadian Terdakwa II bertengkar mulut dengan Saksi Yacobus Matara alias Yacob, sedangkan Terdakwa I sedang berdiri jauh dari Yacob yang jaraknya lebih dari 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan karena jarak sekitar lebih dari 5 (lima) meter dan diantara itu ada beberapa pohon yang menghalangi pemandangan Saksi, dan hanya melihat muka Saksi Yacobus Matara alias Yacob yang berdarah tanpa bertanya kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob;
- Pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, Saksi berada di rumah Saksi, lalu datang Saksi Yacobus Matara alias Yacob ke rumah lalu berkata "*Mari datang bantu bapa...kasih pindah yang penagi karcis...*", lalu Saksi menjawab "*ia bapa...*". Kemudian Saksi dengan Saksi Yacobus Matara alias Yacob pergi ke tempat penagihan karcis yang jaraknya dari rumah saya lebih dari 1 (satu) kilometer dengan sepeda motor masing-masing. Setibanya di tempat, Saksi melihat Saksi Yacobus Matara alias Yacob sedang saling tarik-menarik dengan salah seorang panitia yang Saksi tidak tahu namanya, lalu Saksi turun dari atas sepeda motor dan berkata kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan Oktovianus Pandie bilang "*omong baik-baik sa...jang ba'marah...*", namun mereka tidak mau mendengarnya;
- Bahwa setelah itu Saksi berbalik ke belakang dan berjalan kearah pohon duri dimana ada saudara Saksi yang sedang duduk bercerita yang jaraknya lebih dari 5 (lima) meter dari tempat pertengkaran tersebut. Beberapa menit kemudian Saksi berbalik dan melihat Saksi Yacobus Matara alias Yacob dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan wajah berdarah dan juga melihat Saksi Petrus Kanisius Tukan sedang memeluk seorang panitia yaitu Terdakwa II. Setelah itu Saksi Yacobus Matara alias Yacob langsung pergi dari tempat itu dengan sepeda motor miliknya dan Saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Petrus Kanisus Langotukan alias Kanis**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan antara Saksi Yacobus Matara alias Yacob dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan Saksi Yacobus Matara alias Yacob pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung kejadian perkelahian;
  - Pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar Pukul: 11.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan anak Saksi hendak pergi menonton *Off Road*. Saat tiba ditempat penagihan karcis, Saksi melihat Yacob terjatuh di depan motor Saksi, lalu kemudian Saksi turun dari motor dan Saksi Yacobus Matara alias Yacob melihat Saksi dan berkata "*Kanis... lu tahan dia dolo*", lalu Saksi langsung memeluk Terdakwa II dari belakang yang hendak berjalan kearah Saksi Yacobus Matara alias Yacob, dan berkata "*cukup sudah...*".
  - Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa I yang berada di samping kiri Saksi langsung memukul dengan ayunan kepala tangan kanan kearah wajah Saksi Yacobus Matara alias Yacob sehingga mengenai dahi (testa) sisi kanan Saksi Yacobus Matara alias Yacob 1 (satu) kali sehingga dahinya berdarah. Selanjutnya Saksi melepaskan Terdakwa II dan langsung menghadang Terdakwa I yang sedang memukul korban dengan berdiri ditengah-tengah mereka berdua, lalu Saksi Yacobus Matara alias Yacob berkata "*beta pi lapor besong di polisi...*", dan dijawab Terdakwa I dengan "*lu mau pilapor na...lapor su...*". Setelah itu Saksi Yacobus Matara alias Yacob langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan Saksi pun lanjut pergi menonton *Off Road* bersama anak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Para Terdakwa memukul Saksi Yacobus Matara alias Yacob;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Julius Messakh**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa Korban adalah Saksi Jacobus Matara alias Jacob dan Pelaku adalah Terdakwa dan Terdakwa II Oktavianus Pandie;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jacobus Matara alias Jacob menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanannya dan kakinya;
- Bahwa pemukulan berawal dari pertengkaran yang disebabkan Saksi Jacobus Matara alias Jacob melarang Terdakwa dan Terdakwa II untuk menarik karcis di tanah yang diklaim sebagai milik Saksi Jacobus Matara alias Jacob;
- Bahwa setahu Para Terdakwa, Saksi Jacobus Matara alias Jacob sempat mengeluarkan makian dengan berkata "*maipung puki dong*" sehingga membuat Para Terdakwa marah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 saat itu Terdakwa sedang mengatur kendaraan yang masuk ke tempat parkir perlombaan *off road*, tidak lama kemudian datang Saksi Jacobus Matara aliasa Jacob lalu memakir motornya ditengah jalan dan mengatakan "*ini beta pung tanah jadi jangan tagih karcis disini... off road ini tidak resmi...maipung puki dong*", lalu Terdakwa mengatakan "*ini jin resmi dari kapolres...makanya ini kegiatan berjalan*" Lalu terjadilah pertengkaran mulut dan saling tarik menarik antara Saksi Jacobus Matara aliasa Jacob dan Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari adu mulut tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Jacobus Matara alias Jacob sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri Saksi Jacobus Matara alias Jacob, lalu Terdakwa menegur bilang "*jangan bakalai...te ini katong kaka adi semua*", karena Saksi Jacobus Matara alias Jacob masih ribut, Terdakwa langsung mendorong Saksi Jacobus Matara alias Jacob dari arah belakang dengan kedua tangan hingga terjatuh, dilanjutkan dengan Terdakwa 2 yang langsung menendang Saksi Jacobus Matara alias Jacob menggunakan kaki kiri 1 (satu) kali ke arah mulut Saksi Jacobus Matara alias Jacob namun dapat ditangkisnya;
- Bahwa setelah tendangan tersebut ditangkis oleh Saksi Jacobus Matara alias Jacob, sesaat kemudian Saksi Jacobus Matara alias Jacob langsung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun berdiri lalu menoleh ke samping kanan dan Terdakwa langsung memukul Yacobus Matara 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah dahi (testa) sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Yacobus Matara alias Yacob memanggil Ketua RT yang Terdakwa tidak tahu namanya dan berkata "*mari pak Rt...pak jadi saksi, dong pukul beta*". Setelah itu Saksi Yacobus Matara alias Yacob langsung pergi menaiki sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab lutut Saksi Yacobus Matara alias Yacob terluka;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob, namun sudah ada usaha untuk mediasi tetapi Saksi Yacobus Matara alias Yacob tidak mau dan menghindar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## **Terdakwa 2 Oktovianus Pandie**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa Korban adalah Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan Pelaku adalah Terdakwa dan Terdakwa I Julius Messakh;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yacobus Matara alias Yacob menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanannya dan kakinya;
- Bahwa pemukulan berawal dari pertengkaran yang disebabkan Saksi Yacobus Matara alias Yacob melarang Terdakwa dan Terdakwa II untuk menarik karcis di tanah yang diklaim sebagai milik Saksi Yacobus Matara alias Yacob;
- Bahwa setahu Para Terdakwa, Saksi Yacobus Matara alias Yacob sempat mengeluarkan makian dengan berkata "*maipung puki dong*" sehingga membuat Para Terdakwa marah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 saat itu Terdakwa 2 sedang mengatur kendaraan yang masuk ke tempat parkir perlombaan off

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

road, tidak lama kemudian datang Saksi Yacobus Matara aliasa Yacob lalu memakir motornya ditengah jalan dan mengatakan "*ini beta pung tanah jadi jangan tagih karcis disini... off road ini tidak resmi...maipung puki dong*", lalu Terdakwa 1 mengatakan "*ini jin resmi dari kapolres...makanya ini kegiatan berjalan*". Hal tersebut membuat Terdakwa marah hingga terjadi pertengkaran mulut dan saling tarik menarik antara Saksi Yacobus Matara aliasa Yacob dan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari adu mulut tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Yacobus Matara aliasa Yacob sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri Saksi Yacobus Matara aliasa Yacob, lalu Terdakwa 1 menegur bilang "*jangan bakalai...te ini katong kaka adi semua*", karena Saksi Yacobus Matara alias Yacob masih ribut, Terdakwa 1 langsung mendorong Saksi Yacobus Matara aliasa Yacob dari arah belakang dengan kedua tangan hingga terjatuh, dilanjutkan dengan Terdakwa yang langsung menendang Saksi Yacobus Matara alias Yacob menggunakan kaki kiri 1 (satu) kali ke arah mulut Saksi Yacobus Matara alias Yacob namun dapat ditangkisnya;
- Bahwa setelah tendangan tersebut ditangkis oleh Saksi Yacobus Matara alias Yacob, sesaat kemudian Saksi Yacobus Matara alias Yacob langsung bangun berdiri lalu menoleh ke samping kanan dan Terdakwa 1 langsung memukul Yacobus Matara 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan kearah dahi (testa) sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Yacobus Matara alias Yacob memanggil Ketua RT yang Terdakwa tidak tahu namanya dan berkata "*mari pak Rt...pak jadi saksi, dong pukul beta*". Setelah itu Saksi Yacobus Matara alias Yacob langsung pergi menaiki sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab lutut Saksi Yacobus Matara alias Yacob terluka;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob, namun sudah ada usaha untuk mediasi tetapi Saksi Yacobus Matara alias Yacob tidak mau dan menghindar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: B/91/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, Kupang tanggal 27 Februari 2022, di Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa 1 Julius Messakh dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa 2 Oktavianus Pandie memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal Terdakwa II yang mengenai mata kanan Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan dibalas dengan memukul muka Terdakwa II;
- Bahwa Yacobus Matara alias Yacob mengalami luka pada wajah dan sakit sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: B/91/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, Kupang tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek disertai bengkak pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm





2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang bernama Julius Messakh dan Oktavianus Pandie atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis masing-masing Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”, sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa 1 Julius Messakh dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa 2 Oktavianus Pandie memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal Terdakwa II yang mengenai mata kanan Saksi Yacobus Matara alias Yacob dan dibalas dengan memukul muka Terdakwa II. Akibat perbuatan Para Terdakwa,

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek disertai bengkak pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumbul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: B/91/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, Kupang tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek disertai bengkak pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumbul;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di parkir pertandingan *off road* di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana tempat kejadian tersebut dapat dilihat umum, dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, serta perbuatan para Terdakwa disaksikan oleh para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian demikian juga keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatan mereka dan membenarkan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan, atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dan Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki anak kecil;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Julius Messakh dan Terdakwa 2 Oktovianus Pandie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yeremias Emi, S.H.

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Olm*